



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pen delegasian kewenangan Bupati dalam menandatangani perizinan dan non perizinan kepada Pejabat yang berwenang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan penyesuaian kewenangan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang menandatangani perizinan dan non perizinan menurut peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pejabat yang berwenang menandatangani jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta jenis izin di bidang lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati;
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Dinas Teknis adalah OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan pengawasan dan pengendalian sesuai tugas dan fungsinya;
9. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Banggai Kepulauan yang terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Perizinan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya;
12. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
13. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang

disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;

14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
16. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian atau penolakan atas suatu permohonan izin.
17. Pelimpahan adalah Penyerahan Tugas, hak, kewajiban, dan Pertanggung jawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk Penandatanganan atas nama penerima wewenang.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada kepala DPMPTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan Bupati Kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) meliputi proses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan.
- (2) Dokumen bidang dan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kemampuan DPMPTSP mengelola semua jenis perizinan dan non perizinan.

- (2) Penambahan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, DPMPTSP wajib:
- menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - menyampaikan tembusan perizinan kepada OPD teknis terkait; dan
 - menyampaikan laporan pelayanan perizinan setiap bulan kepada Bupati dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling rendah :
- jenis perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - pengertian;
 - dasar hukum;
 - persyaratan;
 - biaya atau tarif;
 - masa berlaku
 - waktu proses; dan
 - kewenangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam pengelolaan perizinan, DPMPTSP menerapkan secara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS dan perizinan yang tidak terintegrasi dengan OSS dilaksanakan secara *Offline*.

Pasal 8

DPMPTSP dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN
PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pungutan Retribusi Perizinan

Pasal 9

OPD teknis memungut retribusi dari setiap perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Besaran pungutan retribusi dari setiap jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tarif dan besaran retribusi perizinan tertentu.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, disetorkan oleh bendahara penerima pendapatan asli daerah.
- (2) Bendahara penerima surat tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPTSP, pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Dalam hal pengelolaan perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPMPTSP, target retribusi perizinan menjadi target penerimaan OPD teknis.

Pasal 13

DPMPTSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas perizinan kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 14

Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 menjadi salah satu pertimbangan penerbitan perizinan.

Bagian Kedua
Penerbitan Perizinan

Pasal 15

DPMPTSP menerbitkan perizinan dan non perizinan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari tim teknis/OPD terkait.

Pasal 16

- (1) Tim teknis terdiri dari pejabat OPD yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya

yang terkait dengan perizinan dan wajib berkantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- (2) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan OPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Pelaksana Tugas Bupati tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & P2TSP) dimaknai sebagai DPMPTSP tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Semua perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sejak bulan Januari 2018 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati dinyatakan tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 72

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
DIDELEGASIKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
3. Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
4. Pemberian Rekomendasi Penelitian dan Survei.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus), Kelas D (Umum) dan Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum);
2. Penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus), Kelas D (Umum) dan Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum);
3. Penerbitan Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
4. Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
5. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
6. Penerbitan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) tertentu;
7. Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 (Satu) Tertentu Perusahaan Rumah Tangga;
8. Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;
9. Penerbitan Izin Operasional Puskesmas;
10. Izin Operasional Klinik untuk Klinik Dasar dan Pelayanan Medik Spesialis dan Laboratorium;
11. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

C. BIDANG TENAGA KERJA

1. Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja;
2. Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
3. Penerbitan izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota;
4. Penerbitan perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung;

3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil);
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
5. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
7. Sertifikat dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Kecil;
8. Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
9. Penerbitan Izin Reklame;
10. Surat Izin Peli Banjir.

E. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
2. Izin Usaha Angkutan;
3. Penerbitan Izin Trayek Angkutan Pedesaan;
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas untuk Jalan Kabupaten;
5. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang Wilayah Operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota;
7. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah kabupaten/Kota;
8. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
9. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili orang Perseorangan Warga Indonesia atau Badan Usaha;
10. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten yang Bersangkutan;
11. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan sesuai dengan Domisili Badan usaha;
12. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;
13. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penumpang;
14. Penerbitan Izin Usaha Pelabuhan Pengumpul dan Pengumpan;
15. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Penumpang;
16. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Penumpang;
17. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Penumpang;
18. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
19. Izin Operasional Pengerjaan Pengerukan dan/atau Reklamasi diwilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

F. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten;
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP;
3. Izin Pembukaan Kantor Kas KSP.

G. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
9. Izin Investasi.

H. BIDANG KEBUDAYAAN

Izin Membawa Cagar Budaya keluar daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

I. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya 1 (satu) Kabupaten;
2. Surat Izin Usaha Kapal Perikanan berukuran dibawah 10 GT yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota;
3. Surat Izin Usaha Kapal Perikanan berukuran dibawah 10 GT H300;
4. Izin Operasional Buku Kapal Perikanan Kab./ Kota;
5. Izin Usaha Petambak Garam Kecil dengan Luas Lahan Paling Luas 5 Hektar;
6. Izin Usaha Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil dengan Ukuran Luas Lahan Tertentu dan Teknologi Sederhana yaitu :
 - a) Pembenihan Air Tawar (maksimal 0,75 Ha), dan Pembesaran (maksimal 2 Ha);
 - b) Pembenihan Air Payau (maksimal 0,5 Ha), dan Pembesaran (maksimal 5 Ha);
 - c) Pembenihan Air Laut (maksimal 0,5 Ha), dan Pembesaran (maksimal 2 Ha);
7. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Untuk Skala Mikro dan Kecil;
8. Izin Pelaksanaan Reklamasi dalam Hal Wilayah Perairan Laut 1/3 dari Wilayah Kewenangan Propinsi Pelabuhan Perikanan yang dikelola kab./Kota;
9. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

J. BIDANG PARIWISATA

1. Usaha Daya Tarik Wisata;
2. Usaha Kawasan Pariwisata;
3. Usaha Jasa Transportasi Wisata;

4. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
5. Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Restoran / Rumah Makan, Jasa Boga, Bar, Kafe);
6. Usaha Penyediaan Akomodasi;
7. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan;
8. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
9. Usaha Wisatatirta (Arung Jeram, Selam, Selancar, Memancing);
10. Izin Usaha Spa, Panti/Rumah Pijat;
11. Izin Usaha Pengelolaan Museum;
12. Izin Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah & Purbakala;
13. Izin Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
14. Izin Usaha Pengelolaan Goa;
15. Izin Usaha Wisata Agro;
16. Izin Usaha Pemukiman dan / atau Lingkungan Adat dan Pengelolaan Objek Ziarah;
17. Izin Usaha Agen/Biro Perjalanan Wisata;
18. Izin Usaha Hotel, Bumi Perkemahan, Pondok Wisata, Vila, Rumah Wisata;
19. Izin Usaha Jasa Manajemen Hotel/ Hunian Wisata;
20. Izin Usaha Sanggar Seni, Jasa Promotor, Galeri Seni, Rumah Bilyar;
21. Izin Usaha Petualangan Alam, Taman Bertema, Taman Rekreasi, Arena Permainan;
22. Izin Usaha Informasi Pariwisata, Konsultan Pariwisata, Pramuwisata;
23. Izin Usaha Dermaga Wisata;
24. Lain – lain (Izin Usaha yang berkaitan dengan Pariwisata).

K. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten;
2. Penerbitan Izin Usaha Holtikultura untuk budidaya dan Perbenihan;
3. Izin Usaha Produksi Tanaman Pangan dan Perbenihan Tanaman;
4. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan dengan Skala Usaha <25 Hektar dan / atau menggunakan Tenaga Kerja Tetap <10 Orang;
5. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
6. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.
7. Izin Usaha Peternakan Wilayah Dalam Satu Kab./ Kota.

L. BIDANG PERDAGANGAN

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan;
4. Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
5. Penerbitan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
6. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri;

7. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerimaan Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam Negeri;
8. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerimaan Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri;
9. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A.

M. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penerbitan IUI kecildan IUI menengah;
2. Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah;
3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang Lokasinya di Daerah Kabupaten;
4. Penerbitan Rekomendasi Penjemputan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
5. Izin Usaha kawasan Industri.

N. BIDANG SOSIAL DAN AGAMA

1. Penerbitan izin pengumpulan sumbang dalam Daerah Kabupaten;
2. Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

O. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Izin Lingkungan;
 - a) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL melalui OSS (online) :
 - Izin Lingkungan.
 - b) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL tidak melalui OSS (offline) :
 - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL).
 - Izin Lingkungan.
 - c) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL melalui OSS (online) :
 - Izin Lingkungan.
 - d) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL tidak melalui OSS (online) :
 - Izin Lingkungan.
 - Rekomendasi Persetujuan/Penolakan.
2. Izin TPS limbah B3;
3. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
4. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai atau Drainase;
5. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;
8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).


P. BIDANG PERKEBUNAN

1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
2. Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan;
3. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman;
4. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas < 25 Hektar.

Q. BIDANG KETENAGALISTRIKAN, TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA DAN INFORMATIKA

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
2. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
3. Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik (IO);
4. Izin Usaha Instalasi Serat Optik pada Jaringan, Konduktor pada jaringan, Kabel Pilot pada jaringan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM